

2012

KPT KPU BULUKUMBA NO 017/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2012, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dipandang perlu mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012; KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20/Kpts-KPU-Prov-025/2012.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2012.
  - Lampiran 3 halaman.